

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati terbentuk dan ditetapkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Dari beberapa pengukuhan pembentukan badan amil zakat (BAZ) belum berjalan secara baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, dikarenakan masih ada beberapa kendala, antara lain:⁷⁰

- a. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengaturan zakat.
- c. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat.
- d. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ).

Pada tahun 2007 dari 3 tahun pada masa terbentuknya badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Pati memprogramkan 2 (dua) agenda kegiatan yaitu : Stady Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah atau Swasta dengan tujuan badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kab. Pati sebesar Rp. 30.000.000.⁷¹

Maka dari itu, dengan adanya dana tersebut badan amil zakat dapat melaksanakan program stady banding dan Kesekretariatan yang menghabiskan dana sebesar Rp. 14.350.000. sedangkan yang untuk sosialisasi menghabiskan dana sebesar Rp. 15.650.000. Study banding tersebut dilaksanakan oleh pengurus BAZ masa bakti tahun 2006 – 2009. Study banding dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Maret 2008. Tempat: BAZ Kabupaten Purbalingga. Peserta study banding terdiri dari 6 orang yaitu 1 orang Dewan Pertimbangan,

⁷⁰ Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁷¹ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

3 orang Dewan Pejaksana, 1 orang Pengkab dan 1 orang Kemenag Pati.⁷²

Pada hari senin januari tahun 2011 terjadinya pergantian kepemimpinan yaitu dari Bapak Sukadam digantikan oleh Bapak Drs. H. Desmon Hastino selaku kepengurusan pridode tahun 2011-2014. Berdasarkan pergantian kepemimpinan maka terjadinya serah terima uang sebesar Rp. 16.350.000 beserta sarana prasarana Kantor BAZNAS di Kabupaten Pati.⁷³

Kemudian selaku pergantian kepemimpinan munculnya kebijakan baru yaitu pada tahun 2012 BAZNAS Kabupaten Pati membuat progam penerikan iuran dana infaq kepada seluruh pegawai Kabupaten Pati dengan cara mengedarkan kupon sesuai dengan surat ketetapan kepada Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Pati No. 468/01/I/2012 yang berisi tentang surat perizinan yang diberikan oleh Ketua BAZDA Kabupaten Pati dengan tujuan penggalian dana dengan cara menyebarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS di Kabupaten Pati.⁷⁴

Dengan demikian, bantuan dari BAZDA Kabupaten Pati yang berhasil mengedarkan kupon sebanyak 162.000 lembar dari daftar pengumpulan infaq, mampu terkumpulnya dana sebesar Rp. 345.000.000. Daftar pengumpulan sumbangan infaq dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁷⁵

Tabel 4.1 Pengumpulan Dana Infaq BAZDA di Kabupaten Pati pada Tahun 2012

No	PNS Gol	Rp. (uang)	Total Kupon	Jumlah
1	I	500	3.600 lembar	1.800.000
2	II	1.000	39.600 lembar	39.600.000
3	III	2.000	52.800 lembar	105.600.000
4	IV	3.000	66.000 lembar	198.000.000
Jumlah		-	162.000 lembar	345.000.000

(Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Pati)

⁷² Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁷³ Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁷⁴ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

⁷⁵ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

Berdasarkan realisasi penarikan dana infaq memasuki tahun pertama setelah muncul kebijakan penarikan dana menggunakan kupon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 dana infaq masuk sebesar Rp. 242.171.396, dilanjutkan pada tahun kedua. Diawali dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 mengalami pemberhentian penarikan dana menggunakan kupon. Sehingga mengalami penurunan pemasukan dana infaq sebesar Rp. 206.908.156, hanya terkumpul dana infaq sebesar Rp. 35.263.240.⁷⁶

Pada bulan Januari 2014 BAZDA mengalami peningkatan dan dari Dinas Instansi seluruh Kabupaten Pati dapat terealisasi dana sebesar Rp. 457.299.903 yang disimpan di dalam rekening BPD pada tahun 2014 sampai tahun 2012 samapai dengan tahun 2015. Daftar pengumpulan sumbangan infaq dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁷⁷

Tabel 4.2
Pengumpulan Dana Infaq BAZDA di Kabupaten Pati
pada Tahun 2012-2015

No	Tahun	Pendapatan (Rp)
1	2012	242.171.396
2	2013	36.263.240
3	2014	457.299.903
4	2015	66.024.614
Jumlah		800.759.153

(Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Pati)

Setelah itu, pada tahun 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi dibentuk dan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati dengan surat ketetapan dari Bupati dengan Nomer 451.12/2745 Tahun 2015 yang dipimpin oleh Bapak Imam Zarkasi, S.Ag, MP.d dalam kepengurusan Tahun 2015-2020. Kemudian Bapak Imam Zarkasi, S.Ag, MP.d mencalonkan kembali dengan surat ketetapan sesuai dengan peraturan Bupati No. 75 dengan masa jabatan pada Tahun 2021-2026 BAZNAS bertugas untuk mengumpulkan Zakat dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pada awalnya kantor

⁷⁶ Profil Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁷⁷ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

BAZNAS masih bergabung dengan Kementerian Agama Kabupaten Pati sebelum sekarang di pindah di Jl. P. Sudirman Gg. Litbang No. 3, Puri, Kec. Pati.⁷⁸

2. Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan Umum BAZNAS Kabupaten Pati

Adapun dalam sop pelayanan BAZNAS Kabupaten Pati, diantaranya sebagai berikut:⁷⁹

- a. Membentuk unit pengumpulan zakat pada tingkat intansi, badan lembaga, perusahaan milik Daerah, perusahaan swasta, perguruan tinggi, sekolah dan masjid di Kabupaten Pati.
- b. Melakukan pengelolaan ZIS (zakat, infaq dan shodakah) secara profesional yang terbuka dan bertanggung jawab.
- c. Melakukan fungsi dan tugas lembaga BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan daya guna pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat.
- e. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.
- f. Menerima pelayanan di sekertariat kepada muzakki, munfiq dan mustahik secara baik dan benar.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati

Adapaun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati, diantaranya:⁸⁰

“Terwujudnya pengelolaan zakat secara professional, jujur, amanah, transparan dan akuntebabel, sesuai dengan ajaran agama Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

- 1) Misi BAZNAS Kabupaten Pati Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

⁷⁸ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

⁷⁹ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.00 WIB.

⁸⁰ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

- maksimal, baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.
- 3) Membangun Lembaga pengelola ZIS yang professional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ajaran agama Islam, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mendorong mereka agar berbuat baik dan menolong sesama.
- b. Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Pati
- Adapun nilai-nilai yang menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh BAZNAS Kabupaten Pati yaitu:⁸¹
- 1) *Shidiq*, artinya melaksanakan tugas secara tanggung jawab secara standart pelayanan dan tolak ukur yang ditetapkan.
 - 2) *Istiqomah*, artinya melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan.
 - 3) *Fathonah*, melaksanakan tugas pengelolaan ZIS berdasarkan sistem Syariah yang dipadukan dengan sistem tetap memperhatikan budaya dan agama.
 - 4) *Amanah*, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas yang tinggi.
 - 5) *Tabligh*, artinya membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
 - 6) *Taqwa*, artinya melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab kepada Allah SWT.
- 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2022-2026**


Bentuk organisasi pengelola zakat masa lampau pada umumnya hanya berbentuk kepanitiaan yang keberadaannya sangat temporer, yaitu pada saat bulan puasa saja setelah itu panitia dibubarkan atau secara otomatis dianggap bubar, setelah selesainya pembagian zakat, dan sampai saat ini masih ada keberadaannya. Pada tahun 2000 setelah keluar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di beberapa daerah bahkan hampir seluruh daerah di

⁸¹ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

Indonesia telah dibentuk Badan Amil Zakat. Akan tetapi dalam realisasinya baru menyentuh instansi-instansi pemerintah dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).⁸²

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati dibentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan dengan surat keputusan Bupati Pati. BAZNAS merupakan suatu lembaga pemerintah yang bersifat non structural yang artinya suatu lembaga pemerintah yang mana pegawainya tidak digaji oleh suatu pemerintahan. Pelaksanaan pengorganisasian dibentuk bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), oleh sebab itu perlu adanya bentuk organisasi yang jelas guna melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun struktur organisasi BAZNAS di Kabupaten Pati sebagai berikut:⁸³

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Pati Masa Kerja 2021 – 2026



(Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Pati)

⁸² Siti Nurhasanah, ‘Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat’, *Akuntabilitas*, 11.2 (2018), 336.

⁸³ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif, maka supaya berjalanya penelitian di butuhkan narasumber sebagai landasan dasar penelitian. Adapaun narasumber sebagai informan pada penelitian ini sejumlah 9 orang dan peran sebagai informan untuk memperkuat penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Narasumber pada Penelitian Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Pati)

No	Nama Narasumber	Status	Tempat
1	Ummi Rohmawati	Amil zakat	BAZNAS Kabupaten Pati
2	Triya Nur Vianjaya	Amil zakat	BAZNAS Kabupaten Pati
3	Abdullah Adib	Amil zakat	BAZNAS Kabupaten Pati
4	Shofiatusun	Mustahik	Rumah informan
5	Hidayah Oktavia	Mustahik	Rumah informan
6	Khoirul Anam	Mustahik	Rumah informan
7	Ali Subhan	Mustahik	Rumah informan
8	Dasini	Mustahik	Rumah informan
9	Munawar	Mustahik	Rumah informan

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Potensi dan Dampak Zakat dalam Pengurangan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Nilai Kesejahteraan di Kabupaten Pati

a. Potensi Zakat di Kabupaten Pati

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang megantikan pada Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999 yang diberikan pertanggung jawaban atas pendistribusian dana zakat yang diberikan pemerintah kepada badan amil zakat yang terbentuk melalui BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi maupun BAZNAS Kabupaten.⁸⁴

⁸⁴ Siti Nurhasanah, 'Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', Akuntabilitas, 11.2 (2018), 336.

Indonesia merupakan Negara muslim yang paling banyak memeluk agama islam maka dari itu potensi zakat dilihat secara keseluruhan dapat memberikan dampak yang cukup besar. Zakat bersifat wajib bagi seseorang yang telah mencapai nisab zakat atau disebut (muzakki). Zakat merupakan sebuah pilar agama yang memasuki pada nomer ketiga yaitu zakat bagi orang-orang yang mampu yang disalurkan secara langsung maupun diberikan kepada amil zakat.⁸⁵

Setiap manusia yang memeluk agama islam diwajibkan untuk membayar zakat yang telah mencapai nisab, selain di dasari dengan faktor keagamaan, ketakwaan, keilmuan tentang agama, mendapatkan pahala serta menghapus dosa. Zakat juga di dasari tentang kepedulian sosial bagi sesama manusia dan kepuasan diri setelah membantu seseorang.⁸⁶ Maka dari itu setiap muzakki diwajibkan membayarkan zakat dengan didukungnya faktor sepiritual, pertumbuhan ekonomi dan kepedulian sosial.

Jika dilihat laporan pendistribusian pengumpulan dan penyaluran BAZNAS di Kabupaten Pati, dapat berpotensi dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Pati. Adapun hasil laporan pendistribusian pengumpulan dan penyaluran BAZNAS di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:⁸⁷

Tabel 4.4
Laporan Pendistribusian Pengumpulan dan
Penyaluran BAZNAS di Kabupaten Pati
Tahun 2016- 2022

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2016	Rp 878.806.101	Rp 519.092.659
2017	Rp 1.003.993.286	Rp 951.908.529
2018	Rp 2.395.418.027	Rp 1.893.233.143
2019	Rp 2.676.270.841	Rp 3.096.831.773

⁸⁵ Dr. Zulkifli, M. Ag, "Panduan Praktis Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020), 1-2.

⁸⁶ Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, dan Ach. Yasin, 'Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia', *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 23

⁸⁷ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

2020	Rp 5.450.322.531	Rp 4.227.966.200
2021	Rp 6.532.771.529	Rp 5.971.845.925
2022	Rp 8.724.227.732	Rp 10.550.945.984

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Pati)

Berdasarkan pengumpulan dan penyaluran zakat pada tabel, zakat dapat berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi baik dari segi pertumbuhan ekonomi mustahik maupun meminimalisir tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati. Adapun penjelasan potensi dari BAZNAS dari segi penyaluran dan pengumpulan zakat di Kabupaten Pati di kemukakan oleh informan sebagai berikut Sebelum berdirinya lembaga amil zakat, zakat sudah ada sejak zaman *rosulullah* saat menyebarkan agama islam. Akan tetapi, zakat masih belum terorganisasi secara baik dan struktural. Oleh sebab itu, Bupati Pati mendirikan BAZNAS sebagai amil zakat yang terorganisasi dan masuk pada lembaga *non structural* yang berarti lembaga pemerintah yang pegawainya tidak digaji oleh pemerintahan dan gaji di dapatkan dari 8 asnaf orang yang berhak menerima dana zakat.⁸⁸ Awal berdirinya BAZNAS bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pati yang berhubungan dengan progam pemerintah Daerah. Dana bantuan yang disalurkan oleh lembaga amil zakat (BAZNAS) seperti bantuan sosial, pendidikan, keagamaan, pendidikan maupun bencana alam. Maka tujuan BAZNAS yaitu sebagai *supprot and sistem* untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pati.⁸⁹

Dari informan, menyatakan mengenai awal mula berdirinya lembaga amil zakat di Kabupaten Pati yang biasanya disebut BAZNAS, tujuan BAZNAS yaitu memaksimalkan sumber daya dengan memanfaatkan aspek spiritual manusia. Salah satu aspek pendorong manusia membayar zakat yaitu di dasari pada ilmu agama dan faktor usia.

⁸⁸ Wawancara dengan Ummi Rohmawati, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.40 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Abdullah Adib, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.30 WIB.

Ilmu agama mempengaruhi manusia untuk berbuat kebaikan salah satunya membayar zakat, sedangkan faktor usia dapat mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat, karna setiap manusia yang dianggap sudah tua mempunyai keyakinan bahwa dirinya tidak akan lama lagi hidup di dunia. Maka dengan adanya faktor pendorong orang untuk membayar zakat, juga mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat kepada mustahik.

Didasari beberapa faktor pendukung dalam berzakat dan zakat menduduki sebagai salah satu pilar agama, tentu potensi zakat dapat menjadi sebagai salah satu solusi untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan termasuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Hal itu dibuktikan dengan adanya program-program yang di buat oleh BAZNAS dengan tujuan memberi bantuan seperti bantuan sosial, pendidikan, keagamaan, pendidikan maupun bencana dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun penjelasan dari informan, sebagai berikut BAZNAS Kabupaten Pati telah membentuk beberapa program yang telah disetujui Bapak Harianto selaku Bupati pada masa itu yaitu bedah rumah atau Pati peduli. Dana zakat yang diperoleh amil zakat di dapatkan murni dari muzakki, ada dua macam cara untuk mendapatkan dana yaitu orang yang sudah memasuki nisab zakat diarahkan untuk berzakat, orang yang belum memasuki nisab zakat diarahkan untuk berinfaq.⁹⁰

Dari beberapa informan, menyatakan bahwa zakat berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi dilihat dari membantu para mustahik, akan tetapi yang paling dilihat bantuan yang paling kelihatan adalah bedah rumah. Maka dari itu bahwa semakin banyaknya dana zakat yang terkumpul juga semakin banyaknya mustahik yang terbantu.

Berdasarkan potensi zakat kenyataanya saling berhubungan antara muzakki dan mustahik, maka dari itu jika minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar

⁹⁰ Wawancara dengan Abdullah Adib, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.32 WIB.

zakat juga berpotensi besar dalam penyaluran zakat.⁹¹ Dapat diartikan jika minimnya kesadaran masyarakat Kabupaten Pati dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pati juga berpengaruh dalam penyaluran dana bantuan kepada mustahik.

Seperti halnya dilihat dari visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati yang bertujuan untuk membantu para mustahik, namun sebagian besar orang yang membayar zakat (muzakki) dari PNS. Akan tetapi, BAZNAS juga mempunyai SOP dalam membantu mustahik dalam penyaluran dana zakat, berikut penjelasannya Peran BAZNAS Kabupaten Pati dalam penyaluran zakat memiliki persyaratan atau SOP menurut BAPPENAS yaitu kurangnya makanan pokok, pakaian dan rumah, tidak memiliki lahan dan usaha, tidak bisa membaca dan menulis, tidak memiliki jaminan dalam kesejahteraan kehidupan, kesenjangan sosial, kurangnya ilmu pengetahuan dan miskin menurut Bank Dunia yaitu tidak memiliki rumah serta modal usaha, lingkungan kehidupan yang buruk, sumber alam yang tidak memadai, pemerintahan yang buruk, rendahnya produktifitas dalam kehidupan dan sumber daya manusia yang kurang dari sektor ekonomi.⁹²

Berdasarkan dari informan, dalam penyaluran zakat juga mempunyai syarat-syarat yang dapat dikategorikan miskin. Dengan demikian, dalam penyaluran dana zakat juga tidak bisa dilakukan sesuka hati atau terorganisir. Namun, potensi zakat dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pati juga dapat dibuktikan dari beberapa program yang dibuat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Pati, adapun penjelasannya dari informan, sebagai berikut Menurut H. Imam Zarkasi, S.Ag. M.pd saat dilantik menjadi ketua BAZNAS Kabupaten Pati, maka terbentuknya program yang bertujuan membantu mustahik. Sehingga tidak melenceng dari visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pati, adapun program yang terbentuk yaitu Pati

⁹¹ Muhammad Aswad dan Mulia Ardi, 'Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Baznas Tulungagung.', *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 21.01 (2021), 48.

⁹² Wawancara dengan Ummi Rohmawati, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.40 WIB.

peduli, Pati cerdas, Pati sehat, Pati taqwa dan Pati makmur yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan mensejahterakan.⁹³

Seperti halnya dilihat dari sumber infoman dari ketua BAZNAS di Kabupaten Pati, tujuan berdirinya lembaga non struktural BAZNAS Kabupaten Pati yaitu membantu para mustahik dalam tingkat kesejahteraan maupun kemiskinan dengan memaksimalkan sumber dana zakat yang didapatkan. Terdapat pada misi BAZNAS Kabupaten Pati nomer keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan membantu umat.⁹⁴

b. Dampak Zakat di Kabupaten Pati

Berdasarkan dari lima pilar agama islam tentu kedudukan zakat di jadikan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya, selain dari amal ibadah zakat juga dapat membantu sesama manusia. Kedudukan zakat dijadikan sebagai syariat islam tentu memiliki tujuan yaitu meminimalisir kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup mustahik.⁹⁵

Pada dasarnya sumber dana zakat berasal dari muzakki lalu di kumpulkan dan disalurkan amil zakat kepada mustahik, penggunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan kedudukan zakat dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat islam.⁹⁶ Maka dari itu dengan dibentuk lembaga amil zakat (LAZ), tentu bertujuan untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik.

Sedangkan kata dampak mempunyai 2 kategorin yaitu pengaruh positif yang artinya memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan dan negatif yaitu memberikan pengaruh yang buruk bagi kehidupan. Berdasarkan dampak

⁹³ Wawancara dengan Abdullah Adib, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.46 WIB.

⁹⁴ Dokumetasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

⁹⁵ Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti, 'Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus Izi Laz Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.6 (2020), 1052.

⁹⁶ Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, 'Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 914.

zakat yang dikola oleh BAZNAS dijelaskan dari infoman, sebagai berikut Sebagai amil zakat dampak yang ditimbulkan zakat yaitu positif, dibuktikan berjalannya progam yang telah terbentuk. Namun, lima program yang telah terbentuk ada program yang menadi unggulan yaitu bedah rumah yang masuk pada program Pati peduli dan SOP program bedah rumah sangat mudah. Walaupun tidak terdaftar di anggaran APBD, BAZNAS Kabupaten Pati dapat membantu, proposal masuk, survai dan bantuan diberikan dalam jangka waktu 2 minggu. Berbeda halnya dengan anggran APBD yang diharus melakukan rapat dengan DPR dan waktu pencairanya dana bantuan sampai berbulan-bulan. Adapun dari segi dampak negatif, BAZNAS Kabupaten Pati belum menemukannya sebelum dan sesudah BAZNAS di dirikan.⁹⁷

Mengenai dampak yang timbulkan lembaga BAZNAS tentu berdampak positif bagi pembangunan ekonomi, hal ini tentu dapat dibuktikan dengan dari lima program yang sudah berjalan dengan memaksimalkan sumber dana zakat untuk kesejahteraan umat di Kabupaten Pati. Adapun penjelasan dari informan, mengenai lima progam sebagai berikut Kelima program BAZNAS Kabupaten Pati yang telah terbentuk yaitu memiliki kriteria atau kategori masing-masing seperti Pati peduli merupakan program yang bertujuan membantu sepeti bantuan tempat tinggal dan bantuan bencana alam, Pati makmur merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin untuk diberikan modal usaha dengan tujuan meminimalisir kemiskinan dan Pati sehat merupakan bantuan yang berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu BPJS atau bantuan kesehatan untuk masyarakat se-Kabupaten Pati, Pati cerdas merupakan bantuan pendidikan baik secara formal maupun informal yang diberikan kepada masyarakat miskin seperti bantuan beasiswa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi dan Pati taqwa merupakan program bantuan bagi masyarakat miskin yang mensyairkan agama islam, seperti

⁹⁷ Wawancara dengan Ummi Rohmawati, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.51 WIB.

bantuan bagi panti asuhan, bantuan tempat ibadah dan bantuan pensertifikatan surat tahan dari wakaf seseorang.⁹⁸

Maka dilihat dari program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pati, dapat dipastikan bahwa tujuan terbentuknya program adalah membantu para mustahik. Dapat dibuktikan dengan sumber dari informan yang menerima program Pati peduli dan Pati makmur, antara lain: Kabupaten Pati, sangat membantu terutama dari rumah yang sebelumnya mau rubuh. Namun, setelah bantuan diberikan dapat membangun rumah dengan layak untuk ditinggali dan program tersebut sangat membantu bagi kehidupan rakyat kecil.⁹⁹ Tidak memiliki modal usaha dikarenakan mengalami kebangkrutan dalam usaha, namun setelah adanya bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati melalui program Pati makmur yang memberikan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000. Sehingga dapat menjalankan usaha kembali sebagai penjual sembako dan pembinaan untuk wirausaha.¹⁰⁰

Munculnya program Pati peduli dan Pati makmur memberikan pengaruh dari yang sebelumnya tempat tinggal tidak layak di huni dan tidak memiliki modal usaha, namun setelah adanya program Pati peduli memberikan pengaruh bagi muzakki yaitu memperoleh bantuan dari BAZNAS berupa program Pati peduli salah satunya bedah rumah.

Sedangkan program dari Pati makmur yaitu memberikan kesempatan bagi wirausaha untuk meningkatkan usahanya, adapun bantuan tersebut diberikan kepada wirausaha yang mengalami keterbatasan modal usaha atau tidak memiliki modal usaha di karenakan mengalami kebangkrutan. Adapun bukti bahwa program Pati cerdas dan Pati taqwa memberikan dampak positif, dijelaskan dari informan sebagai berikut BAZNAS Kabupaten Pati telah memberikan bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan tingkat keatas dan sebelum

⁹⁸ Wawancara dengan Triya Nur Vianjaya, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 09.54 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Shofiatun, pada tanggal 5 Februari 2023 di rumah informan, pukul 09.32 WIB.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hidayah Oktavia, pada tanggal 5 Februari 2023 di rumah informan, pukul 10.32 WIB.

bantuan diberikan memang tidak berkeinginan melanjutkan pendidikan di karnakan kondisi keuangan keluarga. Akan tetapi, program Pati cerdas BAZNAS Kabupaten Pati dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan.¹⁰¹ Peran Takmir masjid yaitu mengelola, menjaga dan memelihara masjid menjadi lebih baik. BAZNAS Kabupaten Pati memeberikan bantuan untuk pembangunan masjid supaya lebih indah dan nyaman untuk ibadah dibandingkan sebelumnya. Program Pati taqwa BAZNAS Kabupaten Pati memberikan bantuan yang bisa menutupi kekurangan bangunan tersebut. Maka dibandingkan dari yang sebelumnya memiliki perbedaan bangunan yang jauh berbeda.¹⁰²

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa informan, bahwa dari beberapa program tersebut dapat membantu para mustahik dari segi bantuan tempat tinggal, minimnya modal usaha, pendidikan dan tempat ibadah. Maka dari itu, adanya program tersebut menjadi bukti bahwa dampak pendistribusian zakat memberikan pengaruh yang positif.

Berdasarkan pada laporan hasil kerja di BAZNAS Kabupaten Pati tentu bisa menjadi bukti bahwa zakat mampu meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan mustahik. Adapun program bantuan BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pati sebagai berikut:¹⁰³

Program Bantuan BAZNAS Kabupaten Pati kepada Mustahik Tahun 2022

1) Bantuan Fakir Miskin

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:

20 orang X Rp. 300.000 = Rp. 600.000.000

50 orang X Rp. 100.000 X 10 Bulan = Rp. 50.000.000

¹⁰¹ Wawancara dengan Khoirul Anam, pada tanggal 7 Februari 2023 di rumah informan, pukul 15.11 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Ali Subhan, pada tanggal 8 Februari 2023 di rumah informan, pukul 12.03 WIB.

¹⁰³ Laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati Bulan Januari sampai Desember 2022, pukul 09.04 WIB.

2) Bantuan Modal Usaha

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:¹⁰⁴

117 orang X Rp. 1.500.000 = Rp. 175.500.000

3) Bantuan bagi Siswa Kurang Mampu dan Beasiswa Pembinaan

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:

1.000 tingkat SD - SMP X Rp. 500.000 = Rp. 500.000.000

100 tingkat SMA X Rp. 6.000.000 = Rp. 150.000.000

30 Tingkat Mahasiswa X Rp. 1.000.000 = Rp. 30.000.000

4) Bedah Rumah Layak Huni

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:¹⁰⁵

225 orang X Rp. 15.000.000 = Rp. 3.375.000.000

5) Bantuan Tukang Sapu Jalanan

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:

325 orang X Rp. 200.000 = Rp. 65.000.000

6) Bantuan Penjaga SD / MI NON PNS / NON K2

Adapun jumlah orang yang terbantu dan jumlah anggaran sebagai berikut:

500 orang X 500.000 = Rp. 250.000.000

Total Anggaran= Rp. 5.195.000.000

Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Zakat = 4.272 Mustahik

(Sumber data: Laporan kerja BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022)

Maka dari itu dengan adanya bantuan dari beberapa program BAZNAS tentu berdampak positif bagi masyarakat miskin dengan dibuktikan masyarakat miskin dapat terbantu sebesar 4.272 orang dari jumlah garis

¹⁰⁴ Laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati Bulan Januari sampai Desember 2022, pukul 09.04 WIB.

¹⁰⁵Laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati Bulan Januari sampai Desember 2022, pukul 09.04 WIB.

kemiskinan menurut BPS Pati sebesar 486.855.¹⁰⁶ Dengan demikian, dapat dipersentasekan menjadi $4.272/486.855 \times 100\% = 0,087\%$ orang yang terbantu dari alokasi dana zakat.

Pada tingkat kemiskinan mustahik yang dapat terbantu sebesar $4.272/486.855 \times 100\% = 0,087\%$, sedangkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik sejumlah $1.397/486.855 \times 100\% = 0,028\%$. Data diambil berdasarkan pada laporan kerja BAZNAS 2022, maka dari itu data kemiskinan diambil dari jumlah mustahik yang terbantu, sedangkan data kesejahteraan diambil dari bantuan dana zakat yang bersifat jangka panjang.

Akan tetapi, bantuan tersebut juga didasari oleh standar BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Jika para mustahik sudah memenuhi syarat dan ketentuan baik kemiskinan menurut BAPPENAS maupun Bank Dunia indikator kemiskinan maka akan mendapatkan bantuan dana zakat.¹⁰⁷

2. Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan

Zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat konsumtif yang bersifat membantu jangka pendek dan zakat produktif yang bersifat membantu dalam jangka waktu yang panjang memberikan modal usaha yang harapannya seorang mustahik suatu saat bisa menjadi seorang muzzaki.¹⁰⁸ Sedangkan di Kabupaten Pati pengelolaan zakat produktif masuk pada program BAZNAS yaitu program Pati makmur.

Peran zakat di Kabupaten Pati juga digunakan sebagai pembangunan ekonomi yang bersekala panjang dengan dibuktikan pengelolaan zakat produktif, namun berjalan secara

¹⁰⁶ Badan Pusat Statistik, 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati', Pati Dalam Angka 15, 2015. BPS, diakses pada 30 Oktober 2022.

<https://patikab.bps.go.id>

¹⁰⁷ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

¹⁰⁸ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, 'Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau', *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8.2 (2019), 3.

jamaah (majlis taklim) atau dapat diartikan masih belum menyeluruh. Hal tersebut dapat dibuktikan dari informan, sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat produktif menggunakan sistem Majelis Taklim (jamaah), karna selain mudah untuk diakses atau didata. Bertujuan untuk membantu sesama umat atau orang-orang yang sedang men-sairkan agama Allah. Bantuan modal usaha yang diberikan tidak memakai sistem bunga dan dapat dikembalikan kapan saja yang bersifat bergulir yang dimulai dari Tahun 2016”.¹⁰⁹

Progam perberdayaan zakat produktif dimulai ketika BAZNAS dimulai pada Tahun 2016 dalam bentuk bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha banyak diberikan kepada jamaah (majlis taklim). Adapun petunjuk teknis bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya bunga dengan tujuan pembangunan usaha kecil BAZNAS di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.¹¹⁰

a. Tujuan

Tujuan dari zakat produktif atau pemberian modal usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan jamaah majlis taklim.
- 2) Motivasi jamaah untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
- 3) Motivasi dan meningkatkan berjamaah dan kelompok pengajian.
- 4) Meningkatkan kegiatan berjamaah, bersosialisasi, dan kegiatan keagamaan.

b. Teknisi pemberian bantuan modal usaha bergulir tanpa bunga

Pengembangan usaha kecil kelompok jamaah pengajian atau majlis taklim akan digulirkan dengan petunjuk teknis sebagai berikut:¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Abdullah Adib, pada tanggal 4 Febuari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 10.11 WIB.

¹¹⁰ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

¹¹¹ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

- 1) Pemberian bantuan kepada usaha kecil (warga kurang mampu) diberikan hanya kepada kelompok jamaah yang memiliki usaha kecil.
- 2) Setiap kelompok terdiri 10 orang jamaah (yang dapat bantuan dan dapat digulirkan bila sudah ada kesepakatan).
- 3) Setiap kelompok dipinjami dana pengembangan senilai Rp. 1.500.000 tanpa bunga.
- 4) Anggota kelompok bersedia mengangsur dan menabung pada kelompoknya.
- 5) Supaya usaha mendapat berkah dari Allah SWT, setiap anggota kelompok,sebaiknya selalu rajin berjamaah, kegiatan di majlis taklim.

c. Ketentuan kelompok

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati yaitu.¹¹²

- 1) Setiap kelompok terdiri dari 10 jamaah.
- 2) Mempunyai KTP / KK Warga Kabupaten Pati, surat keterangan usaha dari Desa / kelompok jamaah (majlis taklim).
- 3) Setiap kelompok bersepakat ada seorang ketua, sekertaris, bendahara merangkap anggota, selebihnya sebagai anggota.
- 4) Setiap kelompok selalu dipantau dan dibimbing oleh BAZNAS Kabupaten Pati / pemberi dana, pembinaan jamaah (majlis taklim) dan penyuluh agama.
- 5) Usaha setiap kelompok boleh usaha kecil yang berbeda dan juga boleh sama.
- 6) Setiap kelompok membuat kesepakatan sendiri dalam hal jadwal waktu angsuran dan besar kecilnya angsuran dan tabungannya (berinfaq).
- 7) Setiap kelompok berkewajiban melaporkan perkembangan usaha kelompoknya kepada pemberian dana atau BAZNAS Kabupaten Pati secara periodik.
- 8) Laporan kelompok usaha kecil jamaah atau majlis taklim dikirim paling lambat tanggal 20 setiap bulannya di pengurus majlis taklim dan ke BAZNAS Kabupaten pati pada Triwulan atau kesepakatan awal.

¹¹² Dokumetasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB

Secara garis besar zakat digunakan secara maksimal oleh BAZNAS Kabupaten Pati dengan tujuan sebagai salah satu instrumen dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di Kabupaten Pati. Akan tetapi, masih dalam skala kecil atau hanya membantu para jamaah (majlis taklim). Hal itu dapat dibuktikan dari misi nomor keempat BAZNAS Kabupaten Pati yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mendorong mereka agar berbuat baik dan menolong sesama.¹¹³

Pengelolaan zakat produktif atau bantuan modal usaha lebih bernilai efektif karena, bersifat jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang sifatnya membantu sementara. Program penyaluran zakat produktif dapat memberikan harapan kepada mustahik untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak dan meningkatkan produktifitas dalam usaha.¹¹⁴

Berdasarkan pada penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pati dapat dilakukan secara baik dan terorganisir dengan diselenggarakan pada tahun 2016 hingga saat ini, dapat dilihat pada laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati memuat bantuan modal usaha sejumlah 117 orang.¹¹⁵ Hal itu dapat dibuktikan dari informan, sebagai berikut Zakat produktif dalam bentuk bantuan modal yang disalurkan sebagian besar dari jamaah (majlis taklim), namun dalam penyaluran bantuan modal usaha kebanyakan sudah memiliki usaha yang ingin menambah item penjualan atau mendirikan usaha dan kekurangan modal usaha. Adapun bantuan modal usaha yang disalurkan dilihat dari hasil survai dilapangan. Maka bantuan modal usaha dapat menacapai dana sebesar Rp 2.000.000 dan Rp 600.000 tergantung dengan hasil survai dilapangan. Akan tetapi, bantuan modal usaha yang berikan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000 yang beruang lingkup sebagian besar jamaah (majlis taklim). Namun, sesekali membantu komunitas perdagangan di Kabupaten Pati berupa bantuan

¹¹³ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

¹¹⁴ Nono Hartono dan Mohamad Anwar, 'Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material Dan Spiritual Para Mustahik', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.03 (2018), 189.

¹¹⁵ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

modal usaha.¹¹⁶ Harapan BAZNAS Kabupaten Pati dengan penyaluran zakat produktif yaitu seorang mustahik suatu saat bisa menjadi seorang muzakki dengan bantuan yang diberikan yang sifatnya tanpa adanya bunga dan batasan dalam pengembalian dana, sehingga dapat bergulir kembali dan dapat membantu para fakir miskin dengan jumlah yang lebih besar.¹¹⁷

Berdasarkan pada 3 informan di atas, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa dari pemberian modal usaha yang berpotensi meminimalisir kemiskinan yang ada di Kabupaten Pati dan dapat terus berkembang dan meningkatkan jumlah wirausaha yang baru, sehingga dapat berpotensi besar terbukanya lapangan pekerjaan.

Mengenai pemberdayaan mustahik dengan memanfaatkan sumber dana zakat, berpotensi pada tingkat penghasilan mustahik. Jika dilihat dari SOP BAZNAS Kabupaten Pati yang memuat tentang kelompok berkewajiban melaporkan perkembangan usaha kelompoknya kepada pemberian dana atau BAZNAS Kabupaten Pati secara periodik.¹¹⁸ Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap mustahik berkewajiban untuk melaporkan perkembangan usahanya supaya adanya pengawasan atau pembinaan tentang cara berwirausaha.

Adapun hasil laporan kerja BAZNAS Kabupaten Pati pada pemberdayaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang terdapat pada program Pati makmur pada Tahun 2022, mustahik diberi kesempatan untuk mengembangkan usaha sekitar 117 orang dengan harapan suatu saat nanti mustahik bisa menjadi muzakki.¹¹⁹

3. Perubahan Pendapatan Mustahik dengan adanya Penyaluran Zakat dalam Bentuk Pemberian Modal Usaha BAZNAS di Kabupaten Pati

Berikut adalah daftar orang yang menerima zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS

¹¹⁶ Wawancara dengan Ummi Rohmawati, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 10.23 WIB.

¹¹⁷ Wawancara dengan Abdullah Adib, pada tanggal 4 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati, pukul 10.32 WIB.

¹¹⁸ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

¹¹⁹ Laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati Bulan Januari sampai Desember 2022, pukul 09.04 WIB.

Kabupaten Pati pada Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:¹²⁰

Tabel 4.5
Daftar Nama Mustahik yang Menerima Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Jumlah
1.	Hidayah Oktavia	Ds. Purworejo 4/2 , Margoyoso, Pati	Rp.1.500.000
2.	Indardina Setyawati	Ds. Growong Kidul 4/3, Juwana, Pati	Rp.1.500.000
3.	Ngatini	Ds. Pondowan 3/2, tayu, Pati	Rp. 1.000.000
4.	Dasini	Ds. Pakis 2/1, tayu, Pati	Rp. 1.500.000
5.	Mutmainah	Ds. Margotuhu 2/3, Margoyoso, Pati	Rp. 1.500.000
6.	Desi Ngarfianik	Ds. Dororejo 5/1, Tayu, Pati	Rp.1.500.000
7.	Sulastri	Ds. Kuniran 5/1, batangan, Pati	Rp.1.500.000
8.	Munawar	Ds. Tawangharjo 2/3, Wedarijaksa, Pati	Rp.1.500.000

(Sumber data: Laporan kerja BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2022)

Dari jumlah beberapa mustahik yang menerima zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pati yang menjadi salah satu sumber informan pada penelitian ini yang berjumlah 3 orang dari 8 orang yang menerima bantuan zakat produktif, 3 orang tidak berkenan untuk dijadikan sumber dari informan penelitian ini dikarenakan sibuk dalam bekerja, dan 2 orang sisanya tidak bisa dihubungi.

Berdasarkan dari hasil wawancara di BAZNAS Kabupaten Pati sebagai infoman, dampak yang ditimbulkan zakat sangat luar bisa atau berdampak positif bagi pembengunan ekonomi dari segi menciptakan jiwa wirausaha yang baru dengan didasari pemberian modal usaha dan juga masuk salah satu dari

¹²⁰ Laporan hasil kerja BAZNAS Kabupaten Pati Bulan Januari sampai Desember 2022, pukul 09.04 WIB..

misi BAZNAS dalam mensejahterakan umat manusia yang bersifat membantu.

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022 Pamemberikan dampak positif bagi orang yang menerima zakat produktif, maka dari itu dengan dibuktikan pendapat dari beberapa informan yang menerima zakat produktif, sebagai berikut Sebelum menerima zakat produktif pekerjaan yang dijalani belum efektif, dikarnakan kurangnya alat-alat pertukangan. Sehingga hanya menjadi kuli dalam proyek bangunan yang mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000 dalam jangka waktu 1 hari. Namun, setelah menerima bantuan dari progam BAZNAS Kabupaten Pati yaitu pemberian modal usaha berupa bantuan alat pertukangan jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.500.000 dan pekerjaan yang dijalani, menjadi lebih efektif dan dapat menjadi tukang dalam proyek bangunan. Maka setelah menjadi tukang proyek bangunan pendapatan mengalami perubahan sebesar Rp. 125.000 dari jangka waktu 1 hari.¹²¹

Berdasarkan pada wawancara di atas, bantuan modal usaha berupa alat pertukangan memberikan dampak kepada Munawar, dari yang sebelumnya menjadi kuli bangunan sekarang bisa menjadi tukang dalam bangunan. Dapat di ambil kesimpulan bahwa bantuan modal usaha bukan hanya sekedar mata uang untuk usaha melainkan hal yang sifatnya produktif.

Oleh sebab itu, pemberdayaan zakat produktif bukan hanya meningkatkan jiwa wirausaha melainkan membantu para mustahik yang bersifat produktif (jangka panjang). Pada dasarnya tujuan pemberdayaan zakat produktif adalah malatih kemampuan seseorang untuk meningkatkan ekonomi dari ketimpangan sosial dari segi pendapatan. Adapun bantuan zakat produktif berupa bantuan usaha di jelaskan oleh informan sebagai berikut:Sebagai penjual gorengan yang mengalmi mengalami kebangkrutan dari berjualan gorengan akibatkan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, tidak dapat menjalankan usaha gorengan dikarnakan tidak memiliki modal usaha. Akan tetapi, setelah mendapatkan modal usaha dari program Pati makmur BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000 dan pada akhirnya dapat menjalankan

¹²¹ Wawancara dengan Munawar, pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah informan, pukul 11.21 WIB.

usahan kembali dengan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 120.000 dalam waktu 1 hari di bandingkan sebelumnya.¹²²

Sejalannya dengan tujuan misi BAZNAS Kabupaten Pati yang memuat meningkatkan kesejahteraan mustahik salah satunya dengan memberikan modal usaha seperti Hidayah Oktavia.¹²³ Berlandaskan pada misi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan jiwa wirausaha yang baru yaitu dengan cara memanfaatkan sumber dana zakat, sehingga dapat berpotensi dapat seorang mustahik berpeluang menjadi muzakki.

Perubahan yang di alami oleh Hidayah Oktavia yaitu dari yang sebelumnya keterbatasan modal usaha diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Akan tetapi, setelah adanya program Pati makmur yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pati memberikan kesempatan bagi mustahik untuk melanjutkan usahanya kembali berupa bantuan modal usaha yang disalurkan. Maka perubahan yang terjadi pada Hidayah Oktavia yaitu bisa melanjutkan usahanya.

Adapun penyaluran modal usaha bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik atau meningkatkan jumlah produktifitas barang jualan yang di dapatkan pada program Pati makmur berupa pemberian modal usaha. Dijelaskan infoman sebagai berikut Peran sebagai penjual sembako yang mengalangi keterbatasan modal usaha untuk berjualan sembako, modal yang sebelumnya dimiliki hanya sebesar Rp. 250.000 dan mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 35.000 dalam jangka waktu 1 hari. Namun, setelah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pati melalui program bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.500.000. Maka total dari semua modal usaha yaitu Rp. 1.750.000 dan keuntungan yang di dapatkan dengan berjualan sembako mengalami peningkatan sebesar Rp. 245.000 dalam jangka waktu 1 hari.¹²⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan, dapat di ambil kesimpulan bahwa zakat produktif dapat memberikan dampak yang positif dengan munculnya jiwa

¹²² Wawancara dengan Hidayah Oktavia, pada tanggal 5 Februari 2023 di rumah informan, pukul 10.32 WIB.

¹²³ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Februari 2023, pukul 09.02 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Dasini, pada tanggal 10 Februari 2023 di rumah informan, pukul 11.21 WIB.

wirausaha yang baru yang berpeluang terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian, penyaluran zakat produktif dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pati.

Sasaran penyaluran zakat produktif memiliki ruang lingkup yang sebagian besar dari jamaah (majlis taklim). Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Pati berperan sebagai fasilitator dan support system dalam penyaluran zakat produktif. Amil zakat di Kabupaten Pati mendorong dan mengarahkan mustahik agar dapat menyelesaikan persoalan sosial dengan menggunakan potensi dari dana zakat produktif yang telah diberikan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Potensi dan Dampak Zakat dalam Pengurangan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Nilai Kesejahteraan di Kabupaten Pati

a. Analisis Potensi Zakat di Kabupaten Pati

Pada dasarnya di Indonesia masyarakat miskin dilindungi oleh pasal 34 ayat 1 UU Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban bagi negara untuk melindungi atau memelihara fakir miskin (kaum dhuafa) beserta anak-anak yang terlantar.¹²⁵ Hal tersebut juga terdapat pada pasal 1 UU Nomer 11 Tahun 2009 yang memuat tentang tercukupinya kebutuhan dasar manusia dari aspek material, spiritual dan kedihupan yang lebih layak, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dari fungsi sosial.¹²⁶

Berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat, berbentuk lembaga BAZNAS yang mengatur dalam segi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS (zakat, infaq dan shadakah).¹²⁷ Dengan demikian, lembaga amil zakat juga berperan dalam fasilitator dan support system dalam pengelolaan dana ZIS (zakat, infaq dan shadakah) dengan memaksimalkan potensi zakat

¹²⁵Undang-Undang pada Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 memuat tentang kemiskinan.

¹²⁶Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan sosial, Pasal 1.

¹²⁷Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 7.

sebagai salah satu cara untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Maka dari itu, dengan memaksimalkan dasar hukum zakat sebagai rukun islam yang ketiga dari kategori pilar agama dan memiliki sifat *fardhu ain* (kewajiban bagi individu muslim).¹²⁸ Potensi zakat dapat sebagai salah satu penting dalam pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber dana zakat dan BAZNAS berperan sebagai *support system*.

Tujuan utama zakat yaitu sebagai salah satu bentuk untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, seperti kemiskinan dan meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan. Oleh sebab itu, tujuan utama zakat masuk dalam kategori misi dari BAZNAS Kabupaten Pati nomer keempat yang memuat tentang berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong mereka agar berbuat baik dan menolong sesama.¹²⁹

Salah satu bukti bahwa BAZNAS Kabupaten Pati telah memaksimalkan potensi zakat yaitu membuat beberpa program dengan tujuan untuk membantu para mustahik di Kabupaten Pati. Dapat dilihat pada awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati yang memiliki misi untuk meningktkan kesejateraan mustahik di Kabupaten Pati, adapun bantuan yang di salurkan seperti bantuan sosial, pendidikan, keagamaan, pendidikan maupun bencana alam.

Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan kedudukan zakat sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat membantu mustahik untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan sosial dan apabila seseorang tidak menunaikan zakat maka akan dinyatakan gugur dalam beragama atau tidak memiliki sifat *Hablu minannas* (hubungan antara manusia).¹³⁰ Maka dari itu, salah satu bentuk untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pati yaitu memanfaatkan potensi zakat sebagai salah satu

¹²⁸ Dr. Zulkipli, M. Ag, "Panduan Praktis Memahadmi Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak", (Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2020), 29.

¹²⁹ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Febuari 2023, pukul 09.02 WIB.

¹³⁰ Muhamad Zainul Abidin, 'Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis', (*Jurnal Ekonomi Syariah*), Vol. 1, No. 1 (2020), 35.

istrumen untuk menjauhkan mustahik dari beberapa ketimpangan sosial.

Penyaluran dana zakat mempunyai syarat-syarat yang dapat dikategorikan miskin, maka dari itu dalam penyaluran dana zakat tidak bisa dilakukan sesuka hati atau bersifat sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU 20 Tahun 2019 yang memuat tentang memberikan bantuan berupa jasa, uang tunai dan barang di berikan kepada sekelompok masyarakat miskin.¹³¹ Dengan demikian, memaksimalkan kedudukan zakat sebagai salah satu istrumen untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pati, dapat dibuktikan berbentuknya program yaitu program Pati peduli, Pati cerdas, Pati sehat, Pati taqwa dan Pati makmur.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa potensi zakat menjadi salah satu solusi untuk membantu mustahik dari permasalahan sosial. Disisi lain, zakat juga sebagai pilar agama yang membuat terbentuknya hukum dan syarat zakat, membuktikan bahwa potensi zakat dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa agama islam bersifat seimbang (memikirkan dunia dan akhirat).

b. Analisis Dampak Zakat di Kabupaten Pati

Agama islam merupakan agama yang peduli bagi kehidupan umat, dibuktikan dengan kedudukan zakat sebagai rukun islam yang ketiga. Selain itu, zakat memuat dua kategori yaitu menambahkan ketakwaan kepada Allah SWT (*hablu minallah*) dan mempererat hubungan persaudaraan antara umat beragama (*hablu minnas*).¹³² Memaksimalkan kedudukan zakat, tentu dapat memberikan dampak bagi kehidupan manusia, salah satunya yaitu menghadapi beberapa persoalan-persoalan yang ada seperti persoalan kemiskinan maupun kesejahteraan sosial.

Kata dampak mempunyai kategori dapat memberikan pengaruh positif dan negatif, maka dari itu dengan adanya zakat juga dapat memberikan pengaruh bagi manusia.

¹³¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 memuat tentang bantuan uang tunai, barang dan jasa.

¹³² Jefik Zulfikar Hafidz, 'Kedudukan dan Optimalisasi Manfaat Ekonomi Zakat Untuk Pemberdayaan Umat'. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan*, 1.1 (2021), 116.

Memaksimalkan dasar hukum zakat dan syarat wajib zakat menjadi salah satu alasan untuk memberikan pengaruh bagi kehidupan. Adapun dampak zakat terhadap mustahik yaitu berjalannya program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pati dan memiliki SOP yang mudah.

Kelima program tersebut yaitu program Pati peduli yang memuat tentang bedah rumah dan memiliki SOP yang mudah, walaupun tidak terdaftar pada anggaran pembelanjaan pendapatan Daerah, BAZNAS Kabupaten Pati dapat membantu dengan cara proposal di dapatkan, melakukan survai, bantuan diberikan kurang lebih 2 minggu. Berbeda dengan anggaran APBD yaitu diwajibkan melakukan rapat dengan DPR dan waktu pencairannya dana bantuan bahkan sampai berbulan-bulan. Maka dari lima program BAZNAS Kabupaten Pati tentu tidak melenceng dari pasal 1 UU No 14 Tahun 2014 yang memuat tentang mengarahkan sekelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.¹³³

Pengaruh penyaluran dana zakat terhadap mustahik berdampak positif, adapun dari segi negatif BAZNAS Kabupaten Pati belum menemukannya. Dengan demikian, memaksimalkan sumber dana zakat dapat berpotensi memberikan dukungan kepada mustahik, dibuktikan dengan terbentuknya lima program BAZNAS Kabupaten Pati. Tujuan lima program yaitu memberikan bantuan kepada mustahik, adapun dampak dari kelima program yang dirasakan mustahik sebagai berikut:

1) Program Pati Peduli

Merupakan program bantuan bencana dan kebutuhan konsumtif untuk fakir miskin, *gharim*, dan *ibnu sabil* seperti fakir miskin, rumah tidak layak huni, bencana alam dan gromim. Dampak dari program Pati peduli dapat memberikan pengaruh bagi Shofiatun, terutama dari yang sebelumnya tidak layak tinggal, sekarang layak untuk di tinggal. Maka perubahan yang dirasakan mustahik yaitu bantuan pembangunan rumah dari program Pati peduli BAZNAS Kabupaten Pati dan tidak melenceng dari

¹³³ Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 pasal 1 memuat tentang perencanaan dan pendistribusian dana zakat.

aturan menurut pasal 1 UU No 14 Tahun 2016 yang memuat tentang aturan-aturan penyelenggaraan rumah dan pemukiman.¹³⁴

2) Program Pati Makmur

Merupakan program bantuan ekonomi dengan system pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin, *ghorim*, *muallaf*, dan pengentasan kemiskinan seperti bantuan modal usaha kecil, bantuan alat kerja dan usaha mandiri. Perubahan mustahik dari program Pati makmur dapat dirasakan Hidayah Oktavia.

Bantuan modal usaha yang dirasakan Hidayah Oktavia yaitu dari yang sebelumnya keterbatasan modal usaha akibat Covid-19. Akan tetapi, sekarang bisa menjalankan usahanya kembali setelah adanya program Pati makmur yang memberikan kesempatan bagi wirausaha yang mengalami kebangkrutan, dapat berwirausaha kembali. Bantuan modal usaha akibat Covid-19 juga terdapat pada pasal 1 UU No 2 Tahun 2020 yang memuat pemulihan ekonomi yang di akibatkan Covid-19 dalam upaya menyelamatkan ekonomi nasional.¹³⁵

3) Program Pati Sehat

Merupakan program bantuan untuk fakir miskin dan *muallaf* seperti pengobatan masyarakat miskin Non BPJS, kesehatan untuk masyarakat miskin desa se-kabupaten Pati, khitanan masal, pembuatan jamban dan bantuan air bersih. Tujuan terbentuknya program Pati sehat yaitu membantu para fakir miskin atau mustahik di bidang kesehatan.

Kebanyakan masyarakat se-Kabupaten Pati yang menerima bantuan kesehatan melewati jalur BPJS (badan penyelenggaraan jaminan sosial). Namun, dengan terbentuknya program Pati sehat BAZNAS Kabupaten Pati masyarakat dapat menerima bantuan kesehatan. Adapaun bantuan kesehatan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Pati tidak melenceng dari pasal 1 UU No 82 Tahun 2018 yang memuat

¹³⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 pasal 1 memuat tentang aturan pemukiman dan pembangunan rumah.

¹³⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pasal 1 memuat tentang pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

tentang jaminan kesehatan diberikan kepada seseorang yang mencakup pada kebutuhan kesehatan dasar atau melindungi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu membayar BPJS.¹³⁶

4) Program Pati Cerdas

Merupakan program bantuan pendidikan bagi pendidikan formal atau informal untuk fakir miskin, *muallaf*, dan *sabilillah* seperti beasiswa tingkat menengah atas dan tingkat keatas dan tenaga kerja kependidikan non PNS/non K2.

Salah satu program Pati cerdas membawa pengaruh bagi mustahik yaitu memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan tingkat menengah keatas bagi mustahik. Maka dari itu, program Pati cerdas dapat membarikan kesempatan bagi mustahik untuk melanjutkan pendidikan.

Bantuan pendidikan melalui program BAZNAS Kabupaten Pati berupa Pati cerdas dapat di kategorikan masuk dalam pasal 5 UU No 62 Tahun 2016 yang memuat tentang bantuan pemerintah berupa bantuan pendidikan yang di berikan kepada individu, kelompok maupun lembaga pendidikan berupa uang tunai, baranag dan jasa.¹³⁷

5) Program Pati Taqwa

Merupakan program bantuan bagi syiar agama Islam untuk fakir miskin, *fisabilillah*, *ibnusabil*, dan *muallaf* seperti bantuan fisik masjid/musholla/TPQ, kegiatan syiar Islam (PHBI), panti asuhan, sertifikat surat tanah wakaf, membuat teks khutbah Jumat dan pelatihan muadzin/bilal/imam.

Munculnya program Pati taqwa dapat memberikan pengaruh bagi tempat-tembat ibadah seperti yang dirasakan oleh Takmir masjid yaitu, berupa bantuan pembungan masjid yang sebelumnya kekurangan dana untuk membangun masjid dan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang banyak untuk

¹³⁶ Undang-Undang No. 82 Tahun 2018 pasal 1 memuat tentang bantuan kesehatan.

¹³⁷ Undang-Undang No. 62 Tahun 2016 pasal 5 memuat tentang bantuan pendidikan berupa barang, jasa maupun uang tunai.

beribadah lebih nyaman lagi. Maka program Pati taqwa sesuai dengan aturan menurut UU No 9 Tahun 2006 yang memuat tentang kewajiban bagi pemerintah Bupati maupun Wali Kota untuk memelihara ketertiban dan kerukunan bagi masyarakat dalam kehidupan beragama.¹³⁸

Berdasarkan dari kelima program tersebut, tentu memiliki tujuan untuk masyarakat se-Kabupaten Pati dari aspek kesmiskinan maupun tingkat kesejahteraan. Munculnya kelima program, tentu adanya harapan bagi amil zakat yaitu membarikan kesempatan bagi mustahik untuk memecahkan beberapa persoalan yang ada, dengan harapan mustahik suatu saat bisa menjadi muzakki.

Pengaruh zakat sebagai salah satu instrumen untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Pati, berdasarkan pada garis kemiskinan menurut BPS Pati sebesar 486.855.¹³⁹ Maka setelah terbentuknya beberapa program BAZNAS Kabupaten Pati pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan di Kabupaten Pati yaitu sebagai berikut:

- 1) Dampak zakat terhadap masyarakat miskin di Kabuapten Pati sebesar $4.272/486.855 \times 100\% = (0,087\%)$.
- 2) Dampak zakat terhadap n kesejahteraan di Kabuapten Pati yaitu $1.397/486.855 \times 100\% = (0,028\%)$.

Berdasarkan hal itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kemiskinan mustahik dapat terbantu sebesar $4.272/486.855 \times 100\% = 0,087\%$. Sedangkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik sejumlah $1.397/486.855 \times 100\% = 0,028\%$, data diambil berdasarkan pada laporan kerja BAZNAS 2022. Dengan demikian, data kemiskinan di ambil dari jumlah mustahik yang terbantu, sedangkan data kesejahteraan diambil dari bantuan dana zakat yang bersifat jangka panjang.

¹³⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 memuat tentang kewajiban bagi pemerintah untuk memelihara masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

¹³⁹ Badan Pusat Statistik, '*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati*', Pati Dalam Angka 15, 2015. BPS, diakses pada 30 Oktober 2022 <https://patikab.bps.go.id>

2. Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif di Kabupaten Pati

Pemberdayaan zakat produktif jika dihubungkan dengan Al-Qur'an dan Hadits beserta pandangan para ulama, pemberdayaan zakat produktif dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sebagai anjuran.¹⁴⁰ Namun, salah satu solusi untuk meminimalisir kemiskinan dengan memaksimalkan potensi mustahik untuk kedepannya.

Pada dasarnya pendistribusian zakat produktif mempunyai 2 kategori, yaitu zakat dan produkti. Zakat konsumtif merupakan bantuan yang diberikan secara langsung yang bersifat sementara seperti kebutuhan pokok dasar hidup manusia, sedangkan zakat produktif merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha yang bersifat jangka panjang.¹⁴¹

Keberadaan zakat produktif sebagai salah satu solusi untuk memberdayakan mustahik dengan bantuan modal usaha guna untuk mendatangkan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga berpotensi dapat meminimalisir kemiskinan khusus di Kabupaten Pati. Sesuai dengan makna produktif yaitu menghasilkan sesuatu yang baru dengan manfaat jumlah yang besar.

Lembaga amil zakat (LAZ) Kabupaten Pati berperan penting dalam memberdayakan mustahik dengan memaksimalkan sumber dana zakat. Salah satu bukti bahwa lembaga amil zakat (LAZ) Kabupaten Pati telah memaksimalkan sumber dana zakat yang sifatnya produktif yaitu terbentuknya program Pati makmur.

Pati makmur merupakan program bantuan ekonomi dengan system pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin, *ghorim*, *muallaf*, dan pengentasan kemiskinan seperti bantuan modal usaha kecil, bantuan alat kerja dan usaha mandiri. Pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Pati menggunakan sistem jamaah (majlis taklim), Selain mudah diakses atau di data tujuan BAZNAS yaitu berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah (majlis taklim).

Akan tetapi, dalam penyaluran bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Pati, tidak menggunakan sistem bunga

¹⁴⁰ Dr. Armidi Musa, MA, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 93.

¹⁴¹ Safradji, 'Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif', *Tafhim Al-'Ilmi*, 10.1 (2018), 60.

maupun bagi hasil. Melainkan menggunakan sistem bergulir dan tanpa adanya batasan waktu pengembalian dengan tujuan meningkatkan jiwa wirausaha baru dan menggunakan sistem jamaah sebagai salah satu bentuk nilai keagamaan dalam upaya menyebar luaskan agama islam.

Tujuan utama BAZNAS Kabupaten Pati adalah pembangunan ekonomi dalam mengurangi jumlah kemiskinan serta memperhatikan kesejateraan umat muslim, dibuktikan penyaluran modal usaha tanpa bunga, tanpa adanya bagi hasil dan batasan waktu pengembalian. Berbeda dengan pinjaman dari Bank atau keporasi yang di tetapkan pada UU No 7 Tahun 2021 yang memiliki sitem bunga dan batasan waktu pengembalian dana pinjaman.¹⁴²

Adapun penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Pati yaitu melakukan sebuah survai lapangan dengan tujuan melihat kondisi usaha mustahik serta memerhatikan bagaimana sistem kerja usaha yang dilakukan. Bantuan modal usaha diberikan tergantung pada hasil survai lapangan, akan tetapi bantuan modal usaha yang di salurkan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000 dengan ruang lingkuo sebagian besar jamaah (majlis taklim).

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan penyaluran zakat dapat memicu munculnya lapangan pekerjaan baru dan menciptakan jiwa wirausaha yang baru. Penyaluran modal usaha yang bersifat ruang lingkup jamaah (majlis taklim) merupakan sebuah strategi dalam berdakwah, tujuan dakwah itu sendiri yaitu terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴³

Harapan dari zakat produktif atau bantuan modal usaha adalah seorang mustahik kedepannya bisa menjadi muzakki. Dengan demikian, semakin banyaknya dana zakat yang di kumpulkan amil zakat, dapat menibulkan banyaknya masyarakat yang terbantu. Maka dari itu pemberdayaan zakat produktif merupakan salah satu solusi untuk pembangunan ekonomi dengan menyalurkan modal usaha, dengan dibuktikan hasil laporan kerja BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2022.

Penyaluran zakat produktif untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pada Tahun 2022

¹⁴² Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 memuat tentang aturan pimjaman koperasi maupaun Bank.

¹⁴³ Trisno Wardy Putra, 'Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional', *LAA MAISYIR*, Vol 6, No 2 (2019), 249.

sejumlah 117 mustahik, maka di dibandingkan dengan dari garis kemiskinan menurut BPS Kabupaten Pati. Dengan demikian, persentase dampak zakat untuk meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pati dalam pemberdayaan zakat produktif Tahun 2022 yaitu $117/486.855 \times 100\% = (0,002\%)$.

Berdasarkan pada hasil persentase pemberdayaan zakat produktif sebesar (0,002%), dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah dana zakat yang dikumpulkan, dapat berpotensi terwujudnya pertumbuhan ekonomi seperti munculnya jiwa wira usaha yang baru dan peluang terbuknya lapangan pekerjaan.

3. **Analisis Perubahan Pendapatan Mustahik dengan adanya Penyaluran Zakat dalam Bentuk Pemberian Modal Usaha BAZNAS di Kabupaten Pati**

Berdasarkan pada hasil laporan laporan kerja BAZNAS Kabupaten Pati pada Tahun 2022, penyaluran zakat produktif sebanyak 117 orang. Namun, dengan adanya keterbatasan waktu data yang didapatkan hasil observasi dan wawancara terkumpul sebanyak 15 orang. Maka dengan adanya data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bagaimana perubahan penpatan mustahik dengan adanya penyalurab zakat produktif yang berupa bantuan modal usaha.

Tujuan dari pemberian modal usaha yaitu memicu munculnya ide yang kreatif dalam berwirausaha, selain meningkatkan jiwa wirausaha juga dapat berpotensi terciptanya lapangan pekerjaan. Terdapat pada misi BAZNAS Kabupaten Pati dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan keadilan dalam faktor pemerataan ekonomi.¹⁴⁴

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022 memberikan dampak positif bagi orang yang menerima. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari informan yaitu bantuan alat pertukangan yang berikan BAZNAS Kabupaten pati, dari yang sebelumnya menjadi kuli bangunan, dengan pendapatan sejumlah Rp. 100.000, sekarang menjadi tukang bangunan, dengan pendapatan yang di peroleh sebesar Rp. 125.000. Maka berubah yang terjadi yaitu Rp. 25.000

¹⁴⁴ Dokumetasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Febuari 2023, pukul 09.02 WIB.

dari hasil kerja yang dilakukan, adanya perubahan yang terjadi memicu munculnya peluang terbukanya lapangan pekerjaan yaitu kuli bangunan.

Adapaun dari penyaluran zakat produktif berupa modal usaha yang dilakukan pada wirausaha yaitu wirausaha yang mengalami kebangkrutan usaha, akibat Covid-19 yang di alami oleh Ibu Hidayah Oktavia. Pemberian modal usaha sebesar Rp. 1.500.000 dapat dirasakan adanya perubahan yaitu saya bisa menjalankan usahanya berjualan gorengan kembali, dengan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 120.000 dalam waktu 1 hari, dari yang sebelumnya saya tidak bisa berjualan.

Perubahan dari bantuan modal usaha juga di rasakan oleh Dasini sebagai penjual sembako, dari yang sebelumnya memiliki modal usaha sebesar Rp. 250.000 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 35.000 dalam waktu 1 hari. Setelah menerima bantuan modal usaha dari program Pati makmur sejumlah Rp. 1.500.000, modal usaha beliau menjadi bertambah menjadi Rp. 1.750.000 dan mendapatkan keuntungan Rp. 245.000 dalam jangka waktu 1 hari. Dengan demikian, perubahan pendapatan dari yang sebelumnya dan sesudah yaitu Rp. 210.000. Bantuan modal usaha yang di akibatkan oleh Covid-19 juga terdapat pada pasal 1 UU No 2 Tahun 2020 yang memuat pemulihan ekonomi yang di akibatkan Covid-19 dalam upaya menyelamatkan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.¹⁴⁵

BAZNAS Kabupaten Pati berperan sabagai fasilitator dan supprot system dalam penyaluran zakat produktif, dengan ketentuan setiap mustahik yang menerima zakat produktif, berkewajiban melaporkan perkembangan usaha kepada pemberian dana atau BAZNAS Kabupaten Pati secara periodik.¹⁴⁶ Dengan demikian, tujuan kewajiban melapor perkembangan usaha yaitu supaya adanya pengawasan dan pembinaan agar lebih baik kedepannya.

Akan tetapi, dalam pemberdayaan zakat produktif sebagian besar menggunakan sistem jamaah (majlis taklim). Dengan demikian, salah tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan jamaah (majlis taklim) dan salah satu bentuk untuk menyebar

¹⁴⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 pasal 1 memuat tentang pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

¹⁴⁶ Dokumentasi Data BAZNAS Kabupaten Pati tanggal 2 Febuari 2023, pukul 09.02 WIB.

luaskan agama islam. Potensi penyaluran zakat produktif dapat berpengaruh terhadap pendapatan mustahik dan sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi.

